



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya peralatan dan jenis pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta perlunya penyesuaian tarif pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini , maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

11. Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan dalam Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelayanan Tindakan yang dilakukan oleh PUSKESMAS terdiri dari tindakan medik dan tindakan Keluarga Berencana.
- (2) Tindakan medik meliputi :
 - a. Operatif minor yang terdiri dari :
 1. Jahit luka 1-5 jahitan;
 2. Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah;
 3. Khitan;
 4. Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma);
 5. Insisi abses;
 6. Pengambilan ...

6. Pengambilan corpus alienum ;
7. Pemasangan kateter;
8. Cabut kuku;
9. Pemeriksaan dalam (vaginal toucher);
10. Pengambilan papsmear dan fiksasi;
11. Pemasangan nebulizer.

b. Non operatif yang terdiri dari :

1. Lepas jahitan dan perawatan luka;
2. Tindik telinga;
3. Tindakan pasang bidai/spalk;
4. Luka bakar (tanpa komplikasi);
5. Ambil serumen ;
6. Konsultasi gizi;
7. Pemeriksaan kehamilan stetoscope doppler;
8. Pemeriksaan mata (ketajaman dan buta warna).

(3) Tindakan medik Keluarga Berencana meliputi :

a. Operatif minor yang terdiri dari :

1. Pemasangan/pencabutan implant;
2. Vasektomi.

b. Non operatif yang terdiri dari :

1. Pemasangan/pencabutan IUD;
2. Pelayanan Suntikan KB Mandiri.

(4) Tindakan medik & Tindakan medik Keluarga Berencana operatif minor dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS dan Dokter PUSKESMAS Pembantu.

(5) Bidan dan Perawat PUSKESMAS serta Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu dapat melakukan tindakan medik operatif minor atas dasar pelimpahan wewenang Dokter PUSKESMAS , Dokter PUSKESMAS Pembantu dan atau dibawah pengawasan Dokter.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) , sehingga keseluruhan dalam Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) PUSKESMAS mempunyai fasilitas penunjang diagnostik yang terdiri dari laboratorium sederhana dan pemeriksaan elektromedik.

(2) Hasil penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu menegakkan diagnosa.

(3) Jenis Pemeriksaan laboratorium meliputi darah, urine, tinja, dahak dan lain-lain.

(4) Jenis ...

- (4) Jenis pemeriksaan elektromedik meliputi pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan Elektro Kardiografi (EKG).
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga keseluruhan dalam Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di PUSKESMAS , PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci lebih lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan dalam Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penerimaan retribusi tarif rawat jalan, rawat kunjungan, tindakan/perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium PUSKESMAS disetor selambat-lambatnya 1 x 24 jam ke Kas Daerah.
 - (2) Penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan dalam Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Cap / ttd

SENEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

I. UMUM.

Dengan adanya penambahan fasilitas peralatan dan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesehatan , maka pasien pengunjung tidak hanya dari warga Kota Magelang namun juga datang warga luar Kota Magelang.

Dari subsidi yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang ternyata tidak sesuai dengan sasaran yang direncanakan hal ini juga disebabkan tarif yang dikenakan terlalu rendah, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu dilakukan perubahan.

Bahwa untuk melakukan penyesuaian tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

- a. Tindakan medik adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya
- b. Tindakan keluarga berencana adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya yang berhubungan dengan keluarga berencana

Ayat (2) ..

Ayat (2)

- a. Operatif minor adalah Operasi/pembedahan yang melibatkan resiko kecil terhadap jiwa pasien, terutama operasi pada struktur permukaan tubuh atau prosedur manipulatif yang tidak melibatkan resiko serius
- b. Non Operatif adalah tindakan non operasi/non bedah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRI BUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
 SE KOTA MAGELANG**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	RAWAT JALAN PUSKESMAS : Tarif Rawat Jalan Sekali Kunjungan di Puskesmas.....	Rp 5.000,-
2	RAWAT INAP PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL	
	a. Biaya Administrasi.....	Rp 5.000,-
	b. Biaya bahan dan alat ditentukan sebesar harga dari bahan dan alat sesuai faktur	-
	c. Biaya sewa kamar bersalin.....	Rp 25.000,-
	d. Biayapertolongan persalinan	
	1. Dokter	Rp 75.000,-
	2. Bidan	Rp 50.000,-
	e. Biaya rawat inap per hari.....	Rp 37.000,-
	f. Biaya perawatan bayi per hari.....	Rp 10.000,-
	g. Biaya visite Dokter per hari.....	Rp 8.000,-
	h. Jasa tindakan medik per hari.....	Rp 5.000,-
3	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS	
	a. Konsultasi Dokter Spesialis.....	Rp 8.000,-
	b. Jasa Dokter Spesialis.....	Rp 50.000,-
4	OKSIGEN	
	a. Sewa alat.....	Rp 3.000,-
	b. Tindakan pemasangan alat.....	Rp 4.000,-
5	RAWAT KUNJUNGAN PUSKESMAS Tarif Rawat Kunjungan pada jam kerja.....	Rp 5.000,-
6	TINDAKAN MEDIK TERDIRI DARI	
	a. Operatif minor yang meliputi :	
	1. Jahit luka 1-5 jahitan	Rp 15.000,-
	2. Lebih dari 5 Jahitan, tiap jahitan ditambah.	Rp 1.500,-
	3. Khitan	Rp 75.000,-
	4. Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma)	Rp 15.000,-
	5. Insisi Abses	Rp 7.500,-
	6. Pengambilan corpus alienum oleh Dokter	Rp 10.000,-
	7. Pemasangan kateter.....	Rp 6.000,-

1	2	3	
	8. Cabut kuku	Rp	10.000,-
	9. Pemeriksaan dalam (vaginal thoucer)....	Rp	5.000,-
	10. Pengambilan papsmear dan fiksasi.....	Rp	10.000,-
	11. Pemasangan nebulizer.....	Rp	20.000,-
	b. Non operatif meliputi :		
	1. Lepas Jahitan dan Perawatan Luka.....	Rp	5.000,-
	2. Tindik Telinga (per tindik).....	Rp	3.000,-
	3. Tindakan pasang Bidai/Spalk	Rp	5.000,-
	4. Luka Bakar (Tanpa Komplikasi).....	Rp	5.000,-
	5. Ambil Serumen	Rp	5.000,-
	6. Konsultasi Gizi	Rp	3.000,-
	7. Pemeriksaan Kehamilan dengan Statoscope dopller.....	Rp	5.000,-
	8. Pemeriksaan mata (ketajaman dan buta warna).....	Rp.	5.000,-
7	TINDAKAN/PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
	a. Tumpatan sementara.....	Rp	3.000,-
	b. Pengobatan pulpa/abces.....	Rp	3.000,-
	c. Pencabutan gigi susu.....	Rp	3.000,-
	d. Pencabutan gigi tetap.....	Rp	5.000,-
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur.....	Rp	7.000,-
	f. Pengobatan periodontal.....	Rp	3.000,-
	g. Pembersihan karang gigi manual.....	Rp	5.000,-
	h. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus (ultrasonic scaler).....	Rp	10.000,-
	i. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat.....	Rp	5.000,-
	j. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer.....	Rp	10.000,-
	k. Penambalan gigi tetap dengan komposite.....	Rp	30.000,-
	l. Perawatan saluran akar.....	Rp	10.000,-
	m. Pengisian saluran akar.....	Rp	10.000,-
8	TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA TERDIRI DARI :		
	a. Operatif minor meliputi :		
	1. Pemasangan/pencabutan Implant.....	Rp	20.000,-
	2. Vasektomi.....	Rp	40.000,-
	b. Non operatif meliputi :		
	1. Pemasangan/pencabutan IUD.....	Rp	10.000,-
	2. Jasa pelayanan suntikan KB Mandiri..	Rp	5.000,-

1	2	3	
9	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
	a. Persyaratan pendidikan/sekolah.....	Rp	2.000,-
	b. Persyaratan pekerjaan.....	Rp	5.000,-
	c. Persyaratan calon jemaah haji.....	Rp	20.000,-
	d. Persyaratan calon pengantin (per orang)....	Rp	5.000,-
10	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a. Darah		
	1. Darah rutin.....	Rp	7.500,-
	2. Golongan darah.....	Rp	5.000,-
	3. Haemoglobin (Hb).....	Rp	2.000,-
	4. Malaria.....	Rp	5.000,-
	5. Gula Darah.....	Rp	10.000,-
	6. Hitung Lekosit.....	Rp	4.000,-
	7. Hitung Eritrosit.....	Rp	4.000,-
	8. Laju Endap Darah (LED).....	Rp	4.000,-
	9. Hitung jenis lekosit.....	Rp	5.000,-
	10. Haematokrit.....	Rp	5.000,-
	11. Trombocyt.....	Rp.	5.000,-
	12. Widal.....	Rp	10.000,-
	13. Asam Urat.....	Rp	20.000,-
	14. Kolesterol.....	Rp	25.000,-
	15. Hbs Ag.....	Rp	10.000,-
	16. SGOT.....	Rp	10.000,-
	17. SGPT.....	Rp	10.000,-
	18. Natrium.....	Rp	20.000,-
	19. Kalium.....	Rp	20.000,-
	20. Triglyserid.....	Rp	25.000,-
	b. Urine		
	1. Urine rutin.....	Rp	5.000,-
	2. Test kehamilan.....	Rp	5.000,-
	3. Protein.....	Rp	2.000,-
	4. Glukosa urine.....	Rp	2.000,-
	5. Bilirubin urine.....	Rp	2.000,-
	6. Sedimen.....	Rp	3.000,-
	c. Tinja (per item).....	Rp	4.000,-
	d. Dahak : Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA).....	Rp	5.000,-
	e. Pemeriksaan elektromedik		
	1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG).....	Rp	45.000,-
	2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)...	Rp	30.000,-

1	2	3
	f. Lain-lain 1. Pemeriksaan Gonorrhoe..... 2. Pemeriksaan cairan Vagina..... 3. Mantoux Test	Rp 10.000,- Rp 10.000,- Rp 10.000,-
11	VISUM ET REPERTUM Diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut perundang-undangan Tarif visum et repertum (luar) untuk kepentingan pengadilan.....	Rp 50.000,-
12	PENGGUNAAN KENDARAAN PUSKESMAS KELILING (PUSKESLING) a. Dengan Izin Kepala Puskesmas, mobil Puskesmas dapat digunakan untuk membawa penderita dalam wilayah Kota Magelang dan sekitarnya b. Penggunaan mobil PUSKESLING dikenakan biaya sebagai berikut : 1. 1 km s.d. 5 km = 5 liter bahan bakar 2. 6 km s.d. 10 km = 10 liter bahan bakar Besarnya uang saku dan uang makan bagi paramedis dan pengemudi untuk mengantar penderita ditetapkan sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas	Uang saku dan uang makan petugas tidak dibebankan pada pemakai atau penderita

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN
 LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Secara Bakteriologis (untuk air minum, air bersih, air pemandian umum, air kolam renang, dan air badan air).....	Rp 50.000,-
	b. Secara kimia terbatas.....	Rp 50.000,-
	c. Secara kimia lengkap.....	
	1. Pemeriksaan Air Minum/Air Bersih/Air Limbah.....	Rp 125.000,-
	2. Pemeriksaan Air Pemandian Umum/air kolam renang.....	Rp 50.000,-
	3. Pemeriksaan Air Badan Air.....	Rp 130.000,-
2	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN a. Secara Bakteriologis.....	Rp 50.000,-
	b. Secara Kimia (untuk bahan pengawet/bahan pewarna/bahan pemanis/kadargula/kadar abu).....	Rp 40.000,-
3	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA a. Kebisingan sesaat.....	Rp 25.000,-
	b. Kebisingan 24 jam	Rp 150.000,-
	c. Debu terendap.....	Rp 15.000,-
	d. Angka kuman	Rp 50.000,-
	e. Pencahayaan	Rp 10.000,-
	f. Kelembaban.....	Rp 10.000,-
4	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH a. Terhadap Telur Cacing.....	Rp 25.000,-
	b. Terhadap Residu Pestisida	Rp 100.000,-
5	PEMERIKSAAN USAP ALAT, LANTAI, LINEN, DLL.....	Rp 50.000,-

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO